



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.40/Pid.B/2015/PN.Tlm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas II Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

#### Terdakwa

Nama Lengkap : ANDRIS GONIBALA Alias AGUS  
Tempat lahir : Manado  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Agustus 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Wonggahu, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 25 September 2015, No: Sp. Han/01/XI/2015/Reskrim sejak tanggal 25 September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2015 Nomor : 390/R.5.12/Ep.1/10/2015 sejak tanggal 15 Oktober s/d 23 November 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 23 November 2015, No. Print- 425/R.5.12/Euh.2/11/2015 sejak tanggal 23 November 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015.
- 4 Hakim PN. Tilamuta tanggal 2 Desember 2015, Nomor. 40/Pen.Pid/2015/PN.Tlm, sejak tanggal 1 Desember 2015 s/d 30 Desember 2015.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Tlm tanggal 2 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Tlm tanggal 2 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Tlm tanggal 10 Desember 2015 tentang pergantian Hakim Anggota Majelis;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 40 /Pid. B/2015/PN Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-22/TLMTA/11/2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDRIS GONIBALA Alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIS GONIBALA Alias AGUS penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Bolaemo;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari timah;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum bahwa para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwal tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak kecil;

Setelah mendengar pernyataan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-22/TLMTA/11/2015 tertanggal 25 November 2015, dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANDRISS GONIBALA Als AGUS** pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Desa Sosial Kec. Paguyaman Kab. Boalemo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **STEVEN MUDA Als TEPI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada saat saksi korban sedang duduk bersama teman-teman saksi korban yang masing-masing bernama Saksi Cristinus Nusi Als Tinus dan Saksi Rizki Muda Als Iki didepan rumah orang tua saksi korban di Desa Sosial Kec. Paguyaman Kab. Boalemo kemudian datang terdakwa bersama dengan Saksi Marten Adjulia Als Sidik. Pada saat itu terjadi perbincangan antara terdakwa dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban dan terdakwa mengatakan bahwa ia baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Manado, lalu saksi korban menanyakan kepada saksi korban bagaimana keadaan di Lembaga Pemasyarakatan Manado tersebut, namun kemudian Saksi Marten Adjulia Als Sidik langsung memanas terdakwa dengan kalimat **“KIAPA NGANA MO COBA PA DIA”** dan kata-kata tersebut diulangi 2 (dua) kali oleh Saksi Marten Adjulia Als Sidik, mendengar hal tersebut kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan dipukul ke wajahnya, setelah itu terdakwa langsung pergi. Dikarenakan saksi korban takut terdakwa dendam kepadanya, saksi korban mengejar dan berusaha membujuk serta mengajaknya kembali untuk berkumpul dan saat itu terdakwa menerima ajakan saksi korban lalu saksi korban merangkul bahu terdakwa dan tanpa disangka oleh saksi korban, terdakwa mendorong saksi korban sambil mengambil pisau badik dari pinggangnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan lalu langsung terdakwa tusuk ke arah punggung dan pinggang korban setelah itu terdakwa langsung melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 800/PKM-PAG/7730/X/2015, tanggal 09 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ria Kumala NIP. 19780810.2014122001 dokter pada Puskesmas Paguyaman dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung :

Tampak luka berukuran kira-kira 1,5 x 0,5 x 4 Cm dibagian punggung kiri atas, arahnya melintang di atas tulang punggung kiri, pembengkakan ada, kemerahan ada, perdarahan aktif tidak ada, nyeri tekan ada.

- Pinggang :

Tampak luka berukuran kira-kira 1 x 0,5 x 0,5 Cm di bagian sisi kiri dari tulang pinggang, kemerahan ada, perdarahan aktif tidak ada, nyeri tekan ada.

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan korban laki-laki umur 32 (tiga puluh dua) tahun ini ditemukan luka tusuk pada punggung kiri atas dan sisi kiri tulang pinggang akibat kekerasan tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **STEVEN MUDA Alias TEPI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai korban terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 40 /Pid. B/2015/PN Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tgl 24 September 2015 sekitar jam 18.30 wita di Desa Sosial Kec. Paguyaman Kab. Boalemo saksi sedang duduk bersama CRISTINUS NUSI Alias TINUS dan RIZKI MUDA Alias IKI didepan rumah orang tua saksi;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa bersama SIDIK alias MARTEN, dan kemudian saksi mengajak Terdakwa berbincang-bincang menanyakan bagaimana rasanya berada di Lembaga Pemasyarakatan Manado karena saksi mengetahuinya dari SIDIK Alias MARTEN;
- Bahwa kemudian SIDIK Alias MARTEN berkata kepada saksi dengan kalimat "KIAPA NGANA MO COBA PA DIA" dan kalimat tersebut diulangi oleh SIDIK Alias MARTEN sebanyak 2 (dua) kali, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang tangan saksi dan meletakkannya ke muka Terdakwa dengan telapak tangan terbuka setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa oleh karena saksi sudah merasa takut kemudian saksi menyusul Terdakwa dan membujuknya serta mengajaknya kembali berkumpul bersama lagi di rumah saksi, kemudian saksi merangkul Terdakwa dengan posisi tangan kanan saksi memegang bahunya dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi dan kemudian menikam saksi dari belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa saksi mengalami luka di punggung dan seketika saksi CRISTINUS NUSI Alias TINUS dan RIZKI MUDA Alias IKI menolong saksi untuk dibawa ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa saksi terhalang aktivitasnya selama beberapa hari setelah mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yaitu Terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh saksi di bagian muka lalu sebelum Terdakwa menusuk, saksi korban lebih dulu menunci leher Terdakwa, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya;

2 Saksi **CHRISTINUS NUSI Alias TINUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tgl 24 September 2015 sekitar jam 18.30 wita di Desa Sosial Kec. Paguyaman Kab. Boalemo saksi sedang duduk bersama saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

STEVEN MUDA Alias TEPI dan saksi RIZKI MUDA Alias IKI di depan rumah orang tua saksi korban;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa bersama SIDIK alias MARTEN, dan kemudian saksi korban mengajak Terdakwa berbincang-bincang menanyakan bagaimana rasanya berada di Lembaga Pemasyarakatan Manado karena saksi SIDIK Alias MARTEN telah menjelaskan sebelumnya;
- Bahwa kemudian SIDIK Alias MARTEN berkata kepada saksi korban dengan kalimat "KIAPA NGANA MO COBA PA DIA" dan kalimat tersebut diulangi oleh SIDIK Alias MARTEN sebanyak 2 (dua) kali, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang tangan saksi dan meletakkannya ke muka Terdakwa dengan telapak tangan terbuka setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa oleh karena saksi korban sudah merasa takut kemudian saksi menyusul Terdakwa dan diikuti oleh saksi serta saksi RIZKI MUDA Alias IKI dari belakang;
- Bahwa karena takut salah paham saksi korban membujuk Terdakwa serta mengajaknya kembali berkumpul bersama lagi di rumah saksi, kemudian saksi merangkul Terdakwa dengan posisi tangan kanan saksi memegang bahunya dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi dan kemudian menikam saksi dari belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa saksi mengalami luka di punggung dan seketika saksi bersama dengan saksi RIZKI MUDA Alias IKI menolong saksi korban untuk dibawa ke Puskesmas terdekat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yaitu Terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh saksi di bagian muka lalu sebelum Terdakwa menusuk, saksi korban lebih dulu menunci leher Terdakwa, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3 Saksi **RIZKI MUDA Alias IKI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tgl 24 September 2015 sekitar jam 18.30 wita di Desa Sosial Kec. Paguyaman Kab. Boalemo saksi sedang duduk bersama saksi korban STEVEN MUDA Alias TEPI dan saksi CHRISTINUS NUSI Alias TINUS di depan rumah orang tua saksi korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 40 /Pid. B/2015/PN Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Terdakwa bersama SIDIK alias MARTEN, dan kemudian saksi korban mengajak Terdakwa berbincang-bincang menanyakan bagaimana rasanya berada di Lembaga Pemasyarakatan Manado karena saksi SIDIK Alias MARTEN telah menjelaskan sebelumnya;
- Bahwa kemudian SIDIK Alias MARTEN berkata kepada saksi korban dengan kalimat "KIAPA NGANA MO COBA PA DIA" dan kalimat tersebut diulangi oleh SIDIK Alias MARTEN sebanyak 2 (dua) kali, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang tangan saksi dan meletakkannya ke muka Terdakwa dengan telapak tangan terbuka setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa oleh karena saksi korban sudah merasa takut kemudian saksi menyusul Terdakwa dan diikuti oleh saksi serta saksi CHRISTINUS NUSI Alias TINUS dari belakang;
- Bahwa karena takut salah paham saksi korban membujuk Terdakwa serta mengajaknya kembali berkumpul bersama lagi di rumah saksi, kemudian saksi merangkul Terdakwa dengan posisi tangan kanan saksi memegang bahunya dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong saksi dan kemudian menikam saksi dari belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa saksi mengalami luka di punggung dan seketika saksi bersama dengan saksi CHRISTINUS NUSI Alias TINUS menolong saksi korban untuk dibawa ke Puskesmas terdekat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang di sanggah yaitu Terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh saksi di bagian muka lalu sebelum Terdakwa menusuk, saksi korban lebih dulu menunci leher Terdakwa, atas sanggahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang di persidangan dibacakan pula keterangan seorang saksi yaitu

- 4 Saksi **MARTEN ADJULIA Alias SIDIK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai korban terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tgl 24 September 2015 sekitar jam 18.30 wita di Desa Sosial Kec. Paguyaman Kab. Boalemo saksi datang dengan Terdakwa ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban mengajak Terdakwa berbincang-bincang menanyakan bagaimana rasanya berada di Lembaga Pemasyarakatan Manado karena saksi mengetahuinya dari saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berkata kepada saksi saksi korban dengan kalimat "KIAPA NGANA MO COBA PA DIA" dan kalimat tersebut diulangi oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan meletakkannya ke muka Terdakwa dengan telapak tangan terbuka setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian bersama saksi;
- Bahwa dalam perjalanan saksi melihat keributan antara saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan pisau badik kemudian saksi meninggalkan lokasi kejadian serta tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa ANDRIS GONIBALA:

- Bahwa pada hari Kamis tgl 24 September 2015 sekitar jam 18.30 wita di Desa Sosial Kec. Paguyaman Kab. Boalemo Terdakwa datang bersama SIDIK alias MARTEN ke rumah saksi korban dan di lokasi sudah ada saksi korban sedang duduk bersama CRISTINUS NUSI Alias TINUS dan RIZKI MUDA Alias IKI di teras rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban mengajak Terdakwa berbincang-bincang menanyakan bagaimana rasanya berada di Lembaga Pemasyarakatan Manado karena saksi korban mengetahuinya dari SIDIK Alias MARTEN;
- Bahwa kemudian SIDIK Alias MARTEN berkata kepada saksi korban dengan kalimat "KIAPA NGANA MO COBA PA DIA" dan kalimat tersebut diulangi oleh SIDIK Alias MARTEN sebanyak 2 (dua) kali, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan meletakkannya ke muka Terdakwa dengan telapak tangan terbuka dengan maksud tidak berlanjut ke hal-hal yang tidak diinginkan, namun setelah itu saksi korban malah memukul Terdakwa sebanyak satu kali di muka, karena merasa tidak nyaman Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi korban menyusul Terdakwa dan membujuknya serta mengajaknya kembali berkumpul bersama lagi di rumah saksi korban, kemudian saksi merangkul Terdakwa dengan posisi tangan kanan saksi memegang bahunya, tetapi malah sekaligus mengunci leher Terdakwa dan Terdakwa langsung mendorong saksi korban dan kemudian menikam saksi korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau badik yang telah dibawa sebelumnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 40 /Pid. B/2015/PN Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban mengalami luka di punggung dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari timah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tgl 24 September 2015 sekitar jam 18.30 wita di Desa Sosial Kec. Paguyaman Kab. Boalemo telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menusukkan pisau di punggung saksi korban STEVEN MUDA Alias TEPI sebanyak dua kali hingga korban terluka mengalami pendarahan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 800/PKM-PAG/773.a/XI/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Puskesmas Paguyaman Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo menyimpulkan saksi STEVEN MUDA Alias TEPI mengalami luka tusuk pada punggung kiri atas dan sisi kiri tulang pinggang akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

a Unsur Penganiayaan;

a Unsur "Penganiayaan".

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (Mishandeling) itu namun menurut kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun dari pengertian Arrest Hoge Raad 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, serta bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan itu sendiri mempunyai tujuan agar yang teraniaya mengalami rasa sakit, hal ini berarti pelaku penganiayaan melakukan perbuatannya dengan cara sengaja dan kesengajaan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tgl 24 September 2015 sekitar jam 18.30 wita di Desa Sosial Kec. Paguyaman Kab. Boalemo, Terdakwa datang bersama saksi MARTEN ADJULIA Alias SIDIK untuk sekedar mampir di rumah orang tua saksi korban, kemudian Terdakwa berbincang dengan saksi korban dan saksi korban bertanya “bagaimana rasanya di dalam penjara” kepada Terdakwa, saat itu MARTEN ADJULIA Alias SIDIK ikut dalam pembicaraan mengatakan kepada saksi korban “KIAPA NGANA MO COBA PA DIA” yang artinya “kamu kenapa, mau coba berkelahi sama dia” dan tiba-tiba Terdakwa meraih tangan saksi korban dan menempelkannya di muka Terdakwa dengan telapak tangan terbuka dengan maksud Terdakwa agar tidak terjadi ketegangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi dimana Terdakwa tadi mengobrol dengan saksi korban, namun saksi korban mengejar Terdakwa dengan maksud menjelaskan kejadian sebelumnya supaya tidak terjadi salah paham sambil merangkul Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung menyingkirkan tangan saksi korban dan langsung mengambil sebilah pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan ditusukkan ke punggung korban sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka pendarahan dan saat itu langsung ditolong oleh saksi CHRISTINUS NUSI Alias TINUS dan saksi RIZKI MUDA Alias IKI yang ikut datang di lokasi kejadian untuk mengantarkan saksi korban ke Puskesmas terdekat;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan menusukkan pisau ke punggung saksi korban adalah disadari oleh Terdakwa dimana dengan ditusukkannya sebuah pisau ke punggung saksi korban maka saksi korban akan mengalami kesakitan dengan luka tusukan serta mengalami pendarahan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang setiap saat selalu membawa senjata tajam juga tidak dibenarkan oleh undang-undang dan bisa mengancam keselamatan orang lain;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban juga dibuktikan dengan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 800/PKM-PAG/773.a/XI/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Puskesmas Paguyaman Kecamatan Paguyaman

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 40 /Pid. B/2015/PN Tlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Boalemo menyimpulkan saksi STEVEN MUDA Alias TEPI mengalami luka tusuk pada punggung kiri atas dan sisi kiri tulang pinggang akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa mengakui kesalahannya serta mohon keringanan hukuman terhadap Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari timah dikarenakan tidak mempunyai nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipersalahgunakan atau digunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat yaitu berupa senjata tajam;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan sempat terhalang aktivitasnya.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman sebelumnya dengan jenis kasus yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan/ Penuntut Umum sampai dengan di persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDRIS GONIBALA Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari timah;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 oleh kami **FARIDA PAKAYA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUWANDI KAU, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SUKARNO, SH.,MH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tilamuta serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH**

**FARIDA PAKAYA, SH.MH**

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 40 /Pid. B/2015/PN Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALIN MASKURY, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**SUWANDI KAU, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)